

Analisis Determinan Keputusan Transfer Pricing pada Bursa Efek Indonesia

Debbi Chyntia Ovami

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Jl Garu II No 93

debbichyntiaovami@umnaw.ac.id

Yuni Shara

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Jl Garu II No 93

yunishara@umnaw.ac.id

<https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6394>

Abstract : *The purpose of this study was to examine the effect of taxes, foreign ownership and bonus mechanism for transfer pricing decisions in the plantation sector listed on the IDX in 2016-2018. This sample obtained by purposive sampling method using several criteria in order to obtain a sample of 12 companies. Collection Technique the data in this study using documentation techniques. Data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that tax has a positive and insignificant effect on transfer pricing decisions, foreign ownership has a negative effect and significant to the transfer pricing decision, and the bonus mechanism has a positive and significant effect on decisions transfer pricing. And simultaneously tax, foreign ownership, and the bonus mechanism has a significant effect on transfer pricing decisions.*

Keywords: *Accounting Fraud Prevention, Managing Village Funds.*

Keyword : *Taxes, Foreign Ownership, Bonus Mechanisms, Transfer Pricing Decisions.*

Cara Sitasi : Ovami, D.C., Shara, Y. (2021). Analisis Determinan Keputusan Transfer Pricing pada Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, vol 21.(1) hal 46-53 <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6394>

PENDAHULUAN

Secara umum transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang di pengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan Menurut otoritas pajak, transfer pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (Melmusi, 2016). Prakteknya, transfer pricing merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dalam meminimalisir beban pajak dengan cara merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki

hubungan istimewa. Dengan melakukan penekanan jumlah beban pajak, maka semakin besar pajak perusahaan, maka akan semakin terpacu untuk menerapkan transfer pricing di perusahaan (Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma, 2012) dalam Tiwa, dkk (2017). Praktek ini disebut dengan penghindaran pajak yaitu memperbesar harga beli serta memperkecil harga jual antar industri dalam satu grup serta mentransfer laba kepada industri yang beroperasi di negeri yang mempraktikkan tarif pajak rendah (Sekhar, 2016) dalam Tiwa, dkk (2017). Penghindaran pajak yang dicoba industri pasti saja lewat kebijakan yang diambil oleh pemimpin industri itu sendiri, dimana pimpinan industri selaku pengambil keputusan serta kebijakan yang diambil oleh industri mempunyai kedudukan yang signifikan terhadap tingkatan penghindaran pajak industri (Dewi dan Maria, 2015) dalam (Iestari & Ovami, 2020). Desa melati adalah salah satu desa terbaik dalam kanchah nasional. Desa ini merupakan desa yang cukup luas dan berpenduduk banyak. Indeks Pembangunan Desa (IPD) terbagi atas tiga yaitu desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri. Desa Melati sudah sejak tahun 90-an mulai berkembang. Pada tahun 2007 desa ini resmi telah berkembang, desa ini terus berusaha untuk meningkatkan IPD-nya dengan membangun BUMDes yaitu Wisata Tani pada tahun 2018 dan diresmikan 2019. Sejak adanya Wisata Tani Desa Melati, Desa ini menjadi salah satu desa terbaik di Kecamatan Perbaungan bahkan Se-Kabupaten Serdang Bedagai. Sejak 2019 Desa ini merupakan desa mandiri.

Selain faktor perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah Kepemilikan Asing. Kepemilikan saham asing ialah proporsi saham biasa industri yang dipunyai oleh perorangan, tubuh hukum, pemerintah dan bagian-bagiannya yang berstatus luar negara (Kriswanto serta Purwaningsih, 2014) dalam Tiwa dkk, (2017). Pemegang saham pengendali merupakan entitas yang mempunyai saham sebesar 20% ataupun lebih secara langsung ataupun tidak langsung sehingga entitas dinilai mempunyai pengaruh signifikan dalam mengatur industri (Statment Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 15, 2015). Hingga dari itu, terus menjadi besar kepemilikan saham asing, hingga kendali atas pengelolaan industri terus menjadi besar. Serta dengan kendali yang dipunyai, pemegang saham bisa menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan industri yang dikendalikannya. Praktek tersebut dinamakan ekpropriasi, serta salah satu triknya merupakan dengan menggunakan transfer pricing buat menjual produk dari industri yang dikendalikan kepada industri pribadinya dengan harga di dasar harga pasar (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014) dalam Tiwa, dkk (2017). Pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak. Hal ini dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014) dalam Tiwa dkk, (2017).

Menurut Hartati. dkk, (2014), dalam Mispiyanti (2015) ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. (Refgia, 2017) dalam Fauziah dan Saebani (2018). Mekanisme bonus berdasarkan laba, merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Pada tahun 2017 sektor perkebunan pajak mengalami penurunan sebesar 7,29%, dan pada tahun berikutnya yaitu 2018 sektor perkebunan mengalami kenaikan sebesar 2,69%. Dengan uraian diatas sangat mungkin pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Untuk Kepemilikan Asing, pada tahun 2017, 2018 tidak terjadi adanya fluktuasi. Dengan uraian diatas sangat mungkin jika kepemilikan asing juga berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Pada tahun 2017 mekanisme bonus mengalami kenaikan sebesar 0,24%. Pada tahun berikutnya 2018 mekanisme bonus juga mengalami penurunan

sebesar 0,68%. Dengan hal ini mekanisme bonus juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Untuk *Transfer pricing*, pada tahun 2017 *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar 2,95%, dan pada tahun 2018 *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 0,57%.

Dirjen pajak Robert Pakpahan mengatakan pemerintah memiliki data terkait kepatuhan pajak dan akan mempelajarinya bersama KPK. Wakil KPK Laode mengatakan bahwasannya 40 % (persen) perusahaan sektor perkebunan diduga tidak melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan. Menurut laode pada tahun 2018 lalu, sektor perkebunan bukan pembayar pajak terbesar. Peneliti fiskal dari Center of Reform on economics (CORE), Yusuf Rendy manilet mengatakan kritik KPK itu bisa dikaitkan dengan persoalan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* membantu otoritas perpajakan dalam penyusunan peraturan untuk mengontrol aktivitas *transfer pricing* yang memiliki hubungan istimewa dikalangan perusahaan multinasional sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal

KAJIAN PUSTAKA

Transfer Pricing

Menurut Suandy, (2016) dalam Fauziah dan Saebani, (2018), harga transfer dibagi dua yaitu bersifat netral dan bersifat peyoratif. Netral diasumsikan bahwa harga transfer adalah strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan, peyoratif sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kurniawan, (2015) dalam Fauziah dan Saebani, (2018), menyatakan bahwa transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima imbalan jasa timbal. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) : 8 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepemilikan asing

Kepemilikan asing diukur berdasarkan dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing (Anggraini, 2011). Kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan.

Mekanisme Bonus

Refgia (2017) menjelaskan bahwa mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara perusahaan dalam pemberian penghargaan kepada direksi atau manajer. Hal inilah yang menjadi dasar bagi

direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap Desember 2016 sampai dengan Desember 2018 yang berjumlah 19 sektor perkebunan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan sampel adalah berdasarkan purposive sampling. Kriteria tertentu sebagai sampel antara lain : Perusahaan tersebut bergerak dalam sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun 2016-2018, Perusahaan sektor perkebunan yang menerbitkan data laporan keuangan yang sudah di audit tahun 2016-2018, dan Laporan keuangan perusahaan tidak disajikan dalam mata uang asing. Setelah dilakukan purposive sample selama periode 2016-2018 ditemukan 12 perusahaan yang termasuk dalam sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinasi(R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 ^a	.286	.219	26.31223

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari Tabel menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.219 berarti 21,9% variasi modal intelektual dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu keputusan transfer pricing. Sisanya 78,1 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel Hasil Uji-t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	81.541	15.668		5.204	.000
	X1	.049	.216	.034	.228	.821
	X2	-.604	.219	-.414	-2.755	.010
	X3	4.692	1.925	.367	2.438	.021

a. Dependent Variable: Y

Dari Tabel menghasilkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut : Nilai signifikansi variabel pajak sebesar 0,821 lebih besar dari α (0,05), maka pengaruh pajak terhadap keputusan transfer pricing adalah positif dan tidak signifikan secara parsial. Nilai signifikansi variabel kepemilikan asing sebesar 0,010 lebih kecil dari α (0,05), maka pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing adalah negatif dan signifikan secara parsial. Nilai signifikansi variabel mekanisme bonus sebesar 0,021 lebih kecil dari α (0,05), maka pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing adalah positif dan signifikan secara parsial. Model persamaan regresi di atas sebagai berikut :

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, artinya untuk dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayar, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang baik. Manajer harus melakukan penekanan biaya pajak secara maksimal agar efisiensi meningkat dan daya saing perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2014), Mispiananti (2015), dan Melmusi (2016) Fauziah & Saebani (2018), dan Marfuah (2014) bahwa pajak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Kemudian hasil penelitian tidak sejalan dengan Yuniasih, dkk (2012), Refgia (2017), Saraswati & Sujana (2017), Tiwa, dkk (2017), Hidayat, dkk (2019), Tania & Kurniawan (2019) yang menyatakan Hasil dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin kecil atau rendahnya pajak yang ingin dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar keputusan perusahaan melakukan praktik Transfer pricing dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diluar negeri. Semakin banyak kemungkinan perusahaan yang melakukan praktik Transfer pricing, maka pajak yang akan diterima pada suatu negara akan semakin kecil, sehingga mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil penelitian ini sejalan dengan Refgia (2017) menyatakan semakin tinggi tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pemegang saham asing dalam kebijakan penentuan harga yang dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Melmusi (2016), Tiwa dkk (2017).

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016), Saraswati & Sujana (2017), Refgia (2017), Tania & Kurniawan (2019). Yang menyatakan bahwasannya mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya.

KESIMPULAN

1. Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia
2. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia
3. Mekanisme Bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia
4. Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia secara simultan.

REFERENSI

- Fauziah, Nur Fitria dan Akhmad Saebani, 2018 “Pengaruh Pajak, Tunneling , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Akuntansi Krida Wacana Vol.18 No.1A, Januari-Jun2018.
- Hartati, W., Desmiyawati dan N. Azlina. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Hidayat, Wastam Wahyu, Widi Winarso dan Devi Hendrawan, 2019 “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Vol. 15 No. 1, Mei 2019.
- Indriaswari, Yasfiana Nuril. 2017. “Pengaruh Pajak, Tunneling incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). STIE Perbanas Surabaya.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Standar Akuntansi Keuangan Edisi Revisi 1 Januari 2015 : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 15 mengenai Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Jakarta.
- Lestari, H. t., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1-6.
- Melmusi, Zerni, 2016 “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)”. *Ekobistek* Vol.5, No.2, Oktober 2016, Hal 1-12.
- Mispiyanti, 2015 “pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing (perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2013). *Journal of Accounting and Investment* Vol. 16 No.1, Januari 2015, Hal 63-73.
- Pohan, Chairil Anwar, “Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan”. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pramesti, Gusti. 2016. “Statiska Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Refgia, Thesa, 2017. “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (perusahaan sektor industry dasar dan kimia yang listing di BEI tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* Vol. 4 No. 1, Februari 2017. Hal 543-555.
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana, 2017 “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”. *Jurnal Akuntansi* Vol. 19. No 2, Mei 2017, Hal 1000-1029.
- Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Karianton dan Zulham Al Farizi. 2018. “ Transfer Pricing dan Cara Membuat TP DOC”. Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Tania, Catherine dan Budi Kurniawan, 2019. “Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Keputusan Transfer Pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017)”. *Technobiz International Journal of Business* Vol.3, No.6, 2019. Hal 37-41
- Tiwa, Evan Maxentia, David P.E. Saerang dan Victoria Z. Tirayoh 2017 “Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015)”, *Jurnal EMBA* Vol.5. No. 2, Juni 2017, Hal 2666-2675.

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 21 No 1 2021, hal 46-53

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Widoatmodjo, Sawidji. "Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia". Cetakan Pertama.
Jakarta: Kompas Gramedia.

Yuniasih et al. 2012. "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia". Jurnal dan prosiding nasional akuntansi. Universitas Trunojoyo'.